

BUDAYA KERJA

2026

Kpt 11 TAHUN 2026, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN NOMOR 11 TAHUN 2026 TENTANG BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, diperlukan budaya kerja sebagai pedoman perilaku bagi seluruh pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07- Kpt/01/KPU/V/2021;
 - Keputusan ini menetapkan Budaya Kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 9 Januari 2026.
 - Lamp : 5 hlm.